



P U T U S A N

NOMOR XXX/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMBANDING, beralamat di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sutjipto, S.H., Leonardo Sultana, S.H.,M.H., Janty Gunawan, S.H., Andi Faisal, S.H.,M.H., Tumpal Simangunsong, S.H., DR. Ali Abdullah Moda, S.H.,M.H.,M.M., Laode Kudus, S.H.,M.H., dan Rebecca Ayuyantrie, S.H.,LL.M., Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat & Pengacara SUTJIPTO-LEONARDO-TRESNADJAYA, beralamat di Jakarta, Jalan Ternate No. 26 A, (RPXY), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ;

M E L A W A N :

TERBANDING beralamat di Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 24 Maret 2017, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 1 disebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Salah satu azas dan prinsip dalam Undang-undang

Hal.1 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ini ialah perkawinan itu harus merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja. Karena itu suami isteri saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Ikatan itu adalah ikatan sebagai suami isteri, dan sesuai agama Kristen yang mereka yakini, jadi bukan ikatan seorang pria dan wanita dan si wanita dengan ikatan dengan laki-laki lain dan atau simpanannya ;

2. Bahwa dengan didasari saling mencintai Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2003 secara Agama Kristen, bertempat di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini, Jakarta Pusat, dan dicatat dalam Akte Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2003 Nomor: 5273/2003 (bukti P.1);
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sejak 2003 bertempat tinggal Mangga Besar IV-Q/5 RT/RW. 003/005, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yang merupakan rumah pemberian orang tua Penggugat (P.2);
4. Bahwa sejak perkawinan 2003, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni: (P.3)
 - a. Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat (12) Jakarta 1 Juli 2004 ;
 - b. **Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat** (8) Jakarta 18 Februari 2006 ;
5. Bahwa Penggugat berprinsip dalam berumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dan berjalan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni Agama Kristen, akan tetapi pada awal bulan Desember Penggugat yang selama ini memiliki firasat namun selalu menepis firasat tersebut dan akhirnya mencoba untuk menyelidiki perilaku Tergugat dengan mengecek melalui komputer Tergugat yang mana sewaktu Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk acara dinas. Ternyata Tergugat memesan dua tiket 8 Desember sampai dengan 10 Desember 2016 dengan seorang laki-laki bernama Toni, dan Tergugat juga memesan Hotel Woro Bukit Bintang, Malaysia, untuk 3 malam satu kamar 8-10 Desember 2016 (P.4 - P.5);
6. Bahwa Penggugat berpura-pura tidak tahu atas kejadian di point 5, dan Penggugat berpura-pura menayakan melalui Whatsapp (WA) mengenai perjalanan dinas yang dilakukan Tergugat, dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengaku bahwa ia menggunakan penerbangan Lion Air namun

Hal.2 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat memesan Malindo Air, lalu Penggugat mulai bertambah kecurigaannya dan Penggugat berniat untuk memata-matai Tergugat di bandara dan ternyata dugaan Penggugat benar, Tergugat keluar dari pintu bandara dengan seorang laki-laki langsung pergi menggunakan taxi Bluebird dan semua itu terekam dalam foto-foto kamera handphone Penggugat (P.6 - P.8);

7. Bahwa sesampainya di rumah Penggugat masih berpura-pura tidak mengetahui kebohongan Tergugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kemudian Penggugat memanggil Tergugat dan menunjukan foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain sewaktu Tergugat keluar dari bandara dan Tergugat terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa dan ia akhirnya setelah didesak Penggugat mengaku bahwa ia pergi dengan laki-laki lain dan menginap satu kamar dengan Toni;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat kabur diam-diam dari rumah dan Penggugat menanyakan melalui komunikasi Whatsapp dan Tergugat mengaku menginap di Hotel All Sedayu Jakarta dengan teman Tergugat bernama Rina, Penggugat masih meminta untuk agar Tergugat pulang ke rumah, namun Tergugat menolak. Setelah Penggugat mengecek melalui pemesanan Uber, ternyata Tergugat pergi ke Jalan Alessandra Kelapa Gading yang diduga rumah kediaman Toni (P.9);
9. Bahwa hingga Gugatan ini dibuat Tergugat tidak lagi mau pulang ke rumah, bahkan kedua anaknya pun tidak ada keinginan untuk bertemu bahkan menelpon pun tidak. Penggugat pernah menelpon orang tua Tergugat di Medan dan orang tuanya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi ke Medan untuk membicarakan masalah rumah tangganya kepada orang tua Tergugat dan hanya mengatakan agar Penggugat dan Tergugat lah yang menyelesaikan masalah ini, namun Penggugat yakin kalau Tergugat berada di Medan dan orang tua tidak mau memberitahukan dimana Tergugat berada di Medan ;
10. Bahwa sepulang dari Medan selama seminggu tanpa hasil apapun mencari Tergugat, Penggugat sesampai di rumah kemudian membongkar semua barang-barang komputer serta tas-tas Tergugat dan Penggugat kaget bahwa Tergugat ternyata telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang diduga bernama Toni sejak Mei 2016, yang mana bukti-bukti yang cukup banyak antara lain bukti-bukti pemesanan kamar hotel, pemesanan tiket perjalanan (kartu kredit), melakukan pengambilan uang secara diam-diam dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun

Hal.3 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan kita tunjukkan dalam acara pembuktian nanti (P. 10 dst);

11. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat menduga bahwa Tergugat berada di rumah dan atau di suatu tempat dengan laki-laki yang bernama Toni ini. Namun Penggugat merasa kalau ia juga berada di rumah orang tua Tergugat dan atau saudara Tergugat dan Penggugat sudah cukup kesal atas perilaku Tergugat tersebut berselingkuh, meninggalkan rumah tanpa kabar, tidak peduli sama kedua anaknya, menghambur-hamburkan uang dan merasa Tergugat sudah tidak peduli dengan rumah tangganya, maka Penggugat merasa sudah cukup menderita lahir batin dan ingin bercerai saja dengan Tergugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil, kronologi, fakta-fakta, dan bukti-bukti di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2003 di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini, Jakarta Pusat, dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 20 Nopember 2003 dengan Nomor XXXX/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara ;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon KEADILAN.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 1 Agustus 2017, yang berisi uraian sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui dengan tegas.
2. Bahwa Tergugat setuju dengan butir 1 gugatan yang menyatakan "ikatan

Hal.4 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah ikatan sebagai suami isteri, dan sesuai agama Kristen yang mereka yakini jadi bukan ikatan seorang pria dan wanita dan si wanita dengan ikatan dengan laki-laki lain dan atau simpanannya".

3. Bahwa benar dalam butir 2 gugatan, Tergugat dan Penggugat telah menikah secara Kristen, di Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini, Jakarta Pusat, dan telah dicatatkan dalam Akte Pencatatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5273/2003, tertanggal 20 Nopember 2003.
4. Penggugat dalam butir 3 gugatan menyebutkan bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat selama menikah yang terletak di Mangga Besar IV-Q/5 RT/RW. XXX/XXX, Kel. Taman Sari, Jakarta Barat, merupakan rumah pemberian orang tua Penggugat.

Tanggapan :

Bahwa rumah tersebut dimiliki Tergugat dan Penggugat pada saat Tergugat dan Penggugat menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan :

"Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Maka sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1, rumah tersebut adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa benar sesuai butir 4 gugatan, selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikarunia dua orang anak, yaitu :
 - a. Tobyas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 31 Juli 2004 ;
 - b. Nicholas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 18 Februari 2006.

6. Dugaan Perselingkuhan :

Penggugat dalam butir 5 gugatannya, menyatakan Tergugat memesan dua tiket 8 Desember sampai dengan 10 Desember 2016 dengan seorang laki-laki bernama Toni, dan Tergugat juga memesan Hotel Woro Bukit Bintang Malaysia untuk 3 malam satu kamar 8-10 Desember 2016.

Tanggapan :

Bahwa Tergugat benar memesan tiket tersebut untuk keperluan bisnis perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat, bersama dengan sdr. Toni yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengenal dengan baik sdr. Toni, karena Penggugat lah yang menawarkan kepada sdr. Toni agar ikut kerja sama menjalankan bisnis dengan Tergugat.

Tidak jelas dalam gugatan butir 5 apa firasat yang dimaksudkan. Tergugat

Hal.5 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memesan satu kamar dikarenakan Tergugat memang tidur sendirian. Tidak logis apabila Tergugat memesan dua kamar, sedangkan Tergugat hanya tidur sendirian.

7. Bahwa dalam butir 6 gugatan disebutkan Tergugat berbohong mengenai maskapai penerbangan yang dipakai Tergugat untuk pulang ke Indonesia dari Malaysia. Disebutkan Tergugat menggunakan Lion Air, namun ternyata menggunakan Malindo Air lalu Penggugat memata-matai Tergugat di bandara dan ternyata dugaan Penggugat benar, Tergugat keluar dari pintu bandara dengan seorang laki-laki langsung pergi menggunakan taxi Bluebird.

Tanggapan :

Bahwa tidak ada yang salah dengan yang didalilkan Penggugat tersebut, yang salah adalah pikiran yang terlalu negatif terhadap Tergugat sendiri.

Apakah salah Tergugat keluar dari pintu bandara dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut adalah sdr. Toni yang teman satu perjalanan dinas dan merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat?

Perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Malindo Air berada satu group dengan Lion Air dan di bawah naungan PT. LION GROUP.

8. Bahwa dalam butir 7 gugatannya, Penggugat menyebutkan Tergugat tidak mengakui bahwa telah pergi dengan laki-laki lain ke Malaysia dan setelah ditunjukkan bukti-bukti oleh Penggugat, Tergugat mengaku bahwa telah pergi dengan laki-laki lain dan menginap satu kamar dengan Toni.

Tanggapan :

Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Tergugat sebelumnya sudah menyebutkan kepada Penggugat akan melakukan perjalanan bisnis ke Malaysia dengan sdr. Toni yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat. Bahwa Penggugat telah mengetahui hal tersebut, tetapi menjadi permasalahan bagi Penggugat, ini sangat tidak sesuai dengan butir 7 gugatannya, seolah-olah Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak mengenal siapa sdr. Toni.

Bahwa dalam butir 7 gugatannya, Penggugat menyebutkan Tergugat mengaku telah pergi dengan "laki-laki lain" dan menginap satu kamar dengan "Toni". Siapa sosok laki-laki lain yang dimaksudkan Penggugat?

Penggugat mendalilkan seolah-olah ada laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat

Hal.6 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas bersama dengan sdr. Toni. Tidak mungkin Penggugat tidak mengenal sdr. Toni, karena Penggugat lah yang pertama kali mengenalkan sdr. Toni kepada Tergugat dan menawarkan agar sdr. Toni ikut menjalankan bisnis di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat.

9. Bahwa dalam butir 8 gugatannya, Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat kabur diam-diam dari rumah dan menginap di rumah Rina, setelah dicek ternyata Tergugat pergi ke rumah Toni.

Tanggapan :

Bahwa butir 8 gugatan ini sangat mengada-ada.

Yang terjadi ialah sebaliknya, Tergugat diusir dengan tidak manusiawi dari rumah bersama dan di hadapan anak-anak, tanpa diizinkan membawa apapun, hanya baju yang dikenakan serta dompet yang berhasil diambil Tergugat dari Penggugat, sedangkan kartu ATM dan kartu kredit telah diambil oleh Penggugat. Bahkan KTP atas nama Tergugat pun telah diambil oleh Penggugat dan tidak mau mengembalikannya walaupun telah diminta oleh Tergugat.

10. Bahwa dalam butir 9 gugatan disebutkan Tergugat tidak lagi mau pulang ke rumah, bahkan kedua anaknya pun tidak ada keinginan untuk bertemu bahkan menelpon pun tidak. Penggugat pernah menelpon orang tua Tergugat di Medan dan orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi ke Medan untuk membicarakan masalah rumah tangganya kepada orang tua Tergugat dan hanya mengatakan agar Penggugat dan Tergugat lah yang menyelesaikan masalah ini, namun Penggugat yakin kalau Tergugat berada di Medan dan orang tua tidak mau memberitahukan di mana Tergugat berada di Medan.

Tanggapan :

Bahwa sangat tidak beralasan dalil yang disampaikan Penggugat mengenai keberadaan Tergugat yang sengaja ditutupi oleh keluarga Tergugat hanya berdasarkan prasangka dan keyakinan Penggugat saja tanpa bukti yang jelas. Bahwa faktanya adalah Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Medan bukan untuk menanyakan keberadaan Tergugat, tetapi untuk memaki-maki dan meneror keluarga Tergugat, serta mengancam akan melaporkan

Tergugat ke Polisi apabila Tergugat tidak mau menandatangani surat melepaskan hak dan tidak akan menuntut harta bersama.

11. Bahwa dalam butir 10 gugatan dikatakan sepulang dari Medan selama seminggu tanpa hasil apapun mencari Tergugat, Penggugat sesampai di

Hal.7 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian membongkar semua barang-barang, komputer serta tas-tas Tergugat dan Penggugat kaget bahwa Tergugat ternyata telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang diduga bernama Toni sejak Mei 2016, yang mana bukti-bukti yang cukup banyak antara lain bukti-bukti pemesanan kamar hotel, pemesanan tiket perjalanan (kartu kredit), melakukan pengambilan uang secara diam-diam dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun akan kita tunjukkan dalam acara pembuktian nanti.

Tanggapan :

Akan kami tanggapi pada acara pembuktian, apa bukti-bukti yang ingin disampaikan oleh pihak Penggugat.

12. Bahwa dalam butir 11 gugatan Penggugat menyatakan pada intinya tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan menduga Tergugat sedang berada bersama laki-laki lain yang bernama Toni serta Penggugat kesal dengan tindakan Tergugat yang berselingkuh dan meninggalkan rumah serta tidak peduli terhadap kedua anaknya, juga menghambur-hamburkan uang.

Tanggapan :

Bahwa Tergugat pada intinya merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan Penggugat karena kejadian sebelumnya. Tergugat diperlakukan kasar oleh Penggugat dengan diusir dari rumah dan di hadapan anak-anak, tanpa membawa barang apapun hanya karena diduga telah selingkuh dengan sdr. Toni yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat. Dan keluarga Tergugat pun diteror oleh Penggugat. Bahwa mengenai Tergugat tidak mengurus kedua anaknya juga tidak benar. Tergugat tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan kedua anaknya, bahkan berbicara melalui telepon pun tidak diizinkan.

Bagaimanapun juga seorang ibu lah yang mengurus serta merawat kedua anaknya, ini dikarenakan ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak, yang telah mengandungnya selama kurang lebih sembilan bulan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kerap menghambur-hamburkan uang adalah sangat tidak beralasan.

Bahwa perjalanan bisnis yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Perjalanan bisnis tersebut pun atas biaya dan fasilitas perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat dan bukan uang milik pribadi Penggugat.

Jadi bagaimana mungkin Tergugat menghambur-hamburkan uang.

Hal.8 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini, pihak Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut dengan "Penggugat Rekonpensi" dan pihak Penggugat dalam Konpensi disebut dengan "Tergugat Rekonpensi".
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat menyayangi kedua orang anak-anaknya, dan mampu mendidik, merawat dan mengasuh kedua orang anak tersebut sampai dewasa.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga yang telah membiayai hidup anak-anak, pada saat Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur di perusahaan yang didirikan oleh Penggugat Rekonpensi, yang bergerak di bidang klinik kecantikan.
4. Sebaliknya Tergugat Rekonpensi bukanlah seorang ayah yang baik, karena Tergugat Rekonpensi sering memarahi/membentak Penggugat Rekonpensi di depan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tersebut sangat ketakutan dan tidak memberi contoh yang baik bagi perkembangan mental anak.
5. Bahwa cekcok antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, bukanlah semata-mata karena adanya tuduhan perselingkuhan. Akan tetapi, cekcok yang sudah sering terjadi, sejak perusahaan orangtua Tergugat Rekonpensi mengalami kerugian dan bangkrut. Tergugat Rekonpensi selalu menuduh Penggugat Rekonpensi telah menghambur-hamburkan uang yang menyebabkan keuangan perusahaan orangtua Tergugat Rekonpensi bangkrut.
6. Bahwa puncak cekcok antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah saat Tergugat Rekonpensi menuduh Penggugat Rekonpensi telah selingkuh dengan sdr. Toni yang merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa selain Penggugat Rekonpensi dimaki-maki di hadapan anak-anak dan diusir dari rumah bersama, Penggugat Rekonpensi pun telah kehilangan pekerjaannya sebagai Direktur di perusahaan yang didirikannya, karena Tergugat Rekonpensi telah mengambil-alih semua kegiatan perusahaan dan melarang Penggugat Rekonpensi untuk bekerja sebagai Direktur di perusahaan tersebut.
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat berkeinginan mengasuh dan mendidik kedua anaknya tersebut, namun Penggugat Rekonpensi sudah tidak mampu untuk membiayai kehidupan dirinya sendiri apalagi kedua anak tersebut sampai dengan dewasa.

Hal.9 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya nafkah hidup Penggugat Rekonpensi maupun nafkah hidup kedua anak-anak tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, disebabkan perusahaan yang didirikan oleh Penggugat Rekonpensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

10. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat memberikan nafkah hidup (alimentasi) dan hak asuh kedua orang anak, yang bernama :
- Tobias Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tgl. 31 Juli 2004 ; dan
 - Nicholas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tgl. 18 Februari 2016.
- kepada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk kedua anak-anaknya, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi.

III. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini, memutuskan sbb :

Primair:

A. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/2003, tertanggal 20 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta, putus karena perceraian beserta segala akibat hukum lainnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan bahwa hak asuh kedua orang anak bernama :

Hal.10 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tobyas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tgl. 31 Juli 2004 ; dan
- b. Nicholas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta, tgl. 18 Februari 2016 ;
berada pada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk kedua anak-anaknya, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah hidup kepada Penggugat Rekonpensi atas hak asuh kedua anak-anaknya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, menurut hukum ;

C. DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Subsider: *Ex aequo et bono.*

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENS :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENS :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan banding Nomor XXX/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Brt jo Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat buat dan ditanda tangani oleh TAVIP DWIWATMIKO, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2017, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta penerimaan Memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Hal.11 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat, dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018, telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding aquo telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula pada Penggugat tanggal 30 Mei 2018, kemudian kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 8 Juni 2018, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 15 November 2017, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 27 November 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Kompensi adalah Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Dalam Rekonpensi adalah Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 30 Mei 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 18 alinea ke-5 dan alinea ke-6;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 alinea 2;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 alinea ke-3;
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 19 alinea 4;

Hal.12 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie putusan halaman 19-20 alinea 5;
6. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 20 alinea 2;
7. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie halaman 20 alinea 3;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., Mengabulkan Gugatan Konpensasi dari Pembanding semula Penggugat serta Menolak gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding serta Memori banding yang diajukan Pembanding-semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2003 secara agama Kritten dan dicatat dalam Akta Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 20 November 2003 Nomor 5273/2003, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 1. Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat (12) Jakarta 1 Juli 2004
 2. Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat (8) Jakarta 8 Februari 2006.
- Bahwa sejak Desember 2016 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai suami isteri mulai terjadi pertengkaran karena Pembanding semula Penggugat menuduh Terbanding semula Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Toni;

Hal.13 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengkaran itu Terbanding semula Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman mereka dan Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak membantah dan membenarkan adanya cekcok dalam rumah tangga mereka, dan cekcok sudah sering terjadi sejak perusahaan orangtua Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian dan bangkrut;
- Bahwa puncak cekcok antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah ketika Pembanding semula Penggugat menuduh Terbanding semula Tergugat selingkuh dan Terbanding semula Tergugat keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak keberatan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian dan bermohon agar hak asuh atas kedua anaknya ditetapkan kepada Terbanding semula Tergugat dan menuntut agar Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar nafkah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konpersi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konpersi menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang bernama Alfiah, Deden Sudrajat dan Wuryanti Aftikah bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Terbanding semula Tergugat telah keluar dari rumah tempat tinggal mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena diantara mereka sering cekcok dan bahkan tidak tinggal satu rumah lagi maka diantara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama membina rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan

Hal.14 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai disamping itu didalam jawabannya Terbanding semula Tergugat membenarkan diantara mereka sering terjadi cekcok dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum Pembanding semula Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2003 yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 November 2003 nomor 5273/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah memenuhi pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Dalam Konpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan Dengan Mengadili Sendiri sebagaimana dibawah ini.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa amar putusan perkara a quo Dalam Rekonpensi adalah Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim taingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas Dalam Konpensi Tuntutan Pembanding semula Penggugat untuk perceraian dikabulkan maka untuk kedua anak dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang masih dibawah umur adalah beralasan hukum dibawah pengasuhan ibunya yaitu Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003), sehingga tuntutan Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa hak asuh kedua orang anak Tobyas Halim, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2004 dan

Hal.15 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicholas Halim, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2016 berada pada Penggugat Rekonpensi adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah hidup bagi kedua anak yang belum dewasa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan perincian dari Pendapatan suaminya dan perincian kebutuhan kedua anaknya didalam gugatan Rekonpensi ini maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak dapat menentukan besarnya nafkah yang mampu dibayar oleh Tergugat Rekonpensi dan besarnya biaya yang diperlukan kedua anak dibawah umur a quo, sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah hidup harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebahagian dan sepanjang mengenai gugatan masalah nafkah hidup dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 Nomor XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan Dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 November 2017 No XXX/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2003 di Gereja Santapan Rohani

Hal.16 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jemaat Kartini Jakarta Pusat, dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 20 November 2003 dengan Nomor XXXX/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu .

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa hak asuh kedua orang anak bernama :
 - a. Tobyas Halim laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2004 dan
 - b. Nicholas Halim Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2016 , berada pada Penggugat Rekonsensi, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi untuk dapat sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk kedua anak-anaknya, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019**, oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2019 Nomor XXX/PEN/PDT/2019/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2019** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

Hal.17 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal.Putusan Nomor 335/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)